

BAB II

KONSEP RUMAH TANGGA SECARA UMUM

A. Konsep Rumah Tangga

Pernikahan adalah hubungan erat antara manusia dengan dirinya sendiri, dengan masyarakatnya, dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam masyarakat dimana ia berada. Hubungan yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita juga merupakan hubungan yang tidak terpisahkan antara kedua insan dengan Penciptanya. Sudah menjadi bekal yang masih diwujudkan oleh setiap manusia melalui realisasi diri, menciptakan, memberi dan menerima cinta dan kedamaian, saling memberi bantuan dan harapan. Semua ini karena pernikahan dalam Islam merupakan amalan yang paling utama serta memberikan hak, kewajiban dan tanggung jawab yang harus ditanggung bersama.¹

Pernikahan menyebabkan seseorang mengalami perubahan. Perubahan tersebut meliputi perubahan peran, status, dan perubahan struktur keluarga. Sebab, menurut kamus umum, keluarga muncul atas dasar hubungan darah atau hubungan pernikahan. Setelah menikah akan terjadi perubahan struktur keluarga. Ada dua jenis struktur keluarga yaitu keluarga inti dan keluarga batih. Pada masa pra-perkawinan hanya ada keluarga inti, tetapi setelah pernikahan struktur keluarga menyabang menjadi keluarga batih.²

Terbentuknya rumah tangga tidak lepas dari konsep relasi peran. Konsep hubungan peran muncul secara otomatis dan dipahami oleh setiap individu melalui proses sosial, bahkan pada masa masih kecil. Dalam proses sosial, setiap individu belajar untuk mengetahui apa yang diinginkan keluarganya. Pada akhirnya akan membawa individu pada kesadaran akan adanya kebutuhan yang diinginkan.³

¹ Hammudah Abdalati, *Islam Suatu Kepastian* (Jakarta: Media Da'wah, 1983), h. 249-250

² Himmatul Aliyah, *Relasi Suami Istri dalam al-Qur'an menurut kyai Husain Muhammad*, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang, 2020, h 22

³ Wiliam J. Googe, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta, PT. Bumi Aksara cet ke-7, 2007, h. 01.

Kehidupan rumah tangga dipengaruhi oleh sisi pandangan tertentu yang berlaku di masyarakat. Dalam kehidupan dan interaksi sosial masyarakat, keluarga memegang peranan yang sangat vital untuk menciptakan keharmonisan sosial. Yaitu dengan mempersiapkan anggotanya untuk berinteraksi secara baik dengan masyarakat.⁴

1. Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat ini. Rumah tangga adalah suatu kelompok yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan ini tergantung sampai batas tertentu dan membutuhkan waktu proses yang lama. Rumah tangga dalam bentuknya yang murni dengan demikian merupakan kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.⁵

Secara sosiologis arti kata rumah tangga adalah suatu kesatuan sosial yang didasarkan atas hubungan perkawinan atau ikatan darah.⁶

Rumah tangga dapat didefinisikan dari sudut pandang psikologis sebagai dua orang yang berjanji untuk hidup bersama, yang berkomitmen atas dasar cinta, yang melaksanakan tugas dan fungsi yang dihubungkan oleh ikatan batin atau hubungan perkawinan yang kemudian menghasilkan ikatan darah. juga nilai pengertian, sifat-sifat kepribadian yang satu dengan yang lain, yang lain saling mempengaruhi, meskipun ada keragaman, mematuhi ketentuan norma, adat istiadat.⁷

Definisi lain mengatakan bahwa rumah tangga adalah institusi terkecil dalam masyarakat. Rumah tangga sendiri berperan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang aman, damai, tentram, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang antar anggotanya.⁸

⁴ Yuliati Ratnasari, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali*, Fakultas Ushukuddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang, 2019, h. 14

⁵ Hartoni, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, h. 79

⁶ Zaitunah Subhan, *Membina keluarga Sakinah*, Yogyakarta, Pustaka pesantren, 2004, h. 3

⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang, UIN-Malang Press, 2008, h. 38

⁸ *Ibit*, h. 33

Dalam pendekatan Islam, rumah tangga merupakan pondasi bangunan bermasyarakat Islami. Banyak yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang mengatur, melindungi dan juga membersihkan dosa. Karena rumah tangga adalah organisasi yang harus memiliki peran di antara para anggotanya, peran masing-masing dalam menjalankan haknya, dan begitulah Islam dalam berikan petunjuk.⁹

Sedangkan pengertian yang lain adalah rumah tangga bentuk kelompok terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa individu yang berkumpul dan bertempat tinggal di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.¹⁰

Ahli filsuf dan analisis sosial melihat bahwa masyarakat adalah struktur yang terdiri dari rumah tangga. Selain itu, keanehan yang terjadi di masyarakat dapat digambarkan dengan pola hubungan rumah tangga yang berlangsung di dalamnya. Masyarakat akan kehilangan kekuasaan jika anggotanya gagal memenuhi tanggung jawab rumah tangga.¹¹ Di sisi lain, kebutuhan dan keseriusan anggota rumah tangga dalam menunaikan tugasnya, yaitu rasa hormat dan kasih sayang terhadap anggota yang lain, akan menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan.

Dengan demikian, rumah tangga merupakan tempat berlindung bagi kelompok sosial yang terdiri dari beberapa individu yang mempunyai ikatan, hubungan antar individu dan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap anggota dalam rumah tangganya.

Langkah pertama yang harus diambil seseorang untuk memulai sebuah bangunan rumah tangga adalah pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Semua agama menerapkan sistem pernikahan yang jelas sesuai dengan norma yang ada di masing-masing agama, meskipun dengan cara yang berbeda. Pernikahan dilakukan untuk memenuhi fitrah manusia yang menginginkan kelestarian di muka bumi dan berfungsi sebagai Khalifatullah. Keberlanjutan membutuhkan orang untuk ada, tetapi seiring waktu orang akan mati. Dengan demikian pernikahan menjadi salah satu cara melestarikan kehidupan manusia.

⁹ Zaitun Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2004, h. 2

¹⁰ Keluarga, <http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga>, diakses pada tanggal 26 April 2018

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, h. 23

Ketika individu menikah, keturunan akan dihasilkan yang akan melanjutkan kehidupan di bumi.¹² Allah berfirman dalam surat an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
 أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
 أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*“Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”*¹³

Rumah tangga yang baik merupakan simbol kehormatan yang menjadi rujukan bagi setiap orang. Namun, pernikahan sebagai pintu awal untuk memulai sebuah rumah tangga, bukan hanya sebagai kebutuhan, tetapi sebagai upaya untuk memilih dan memenuhi pasangan hidup. Menurut hukum Islam, merawat kerabat adalah kewajiban bagi keluarganya. Allah SWT berfirman dalam Qs at-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أَنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
 النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
 اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.¹⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk memelihara dirinya, dan rumah tangganya dengan baik. Dalam

¹² Nabil Muhammad Taufik as Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, Surabaya, PT. Bina Ilmu 1987, h. 236

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 2010, h. 274

¹⁴ *Ibid.*, h. 560

konteks struktur keluarga, ada istilah keluarga inti. Keluarga inti adalah keluarga yang anggotanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Beberapa peran keluarga inti, antara lain:

- a) Melindungi, menenangkan, mendisiplinkan anggotanya.
- b) Unit sosial ekonomi yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan anggotanya.
- c) Menumbuhkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah kehidupan pada anggotanya.
- d) Tempat utama bagi masyarakat untuk melakukan proses sosialisasi awal, dimana masyarakat belajar dan mengikuti aturan dan nilai yang telah ditetapkan dalam masyarakat.¹⁵

Dalam rumah tangga membangun hubungan yang sakinah dan harmonis sangat di perlukan supaya kelanggengan rumah tangga bisa tercapai di antara pasangan suami dan istri.

2. Status Suami dan Istri

Rumah tangga terjalin dari setruktur hubungan manusia antara suami dan istri serta turunan dari keduanya. Dalam hal ini perlu meninjau status suami dan istri dari sisi di ciptakannya.

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain yang pernah ada di muka bumi. Ia diberkahi dengan berbagai kelebihan yang tidak dimiliki makhluk lain. Dengan segala kelebihannya, tidak dapat dipungkiri juga terikat dengan keterbatasan dan kelemahan yang selalu menyertainya.¹⁶

Allah menciptakan segala sesuatu di bumi ini berpasang-pasangan, termasuk laki-laki dan perempuan. Tetapi Allah juga membatasi hubungan antara laki-laki dan perempuan, seperti membatasi siang dan malam. Mereka memiliki hubungan, tugas dan kewajiban yang berbeda saat mereka memutar roda kehidupan. Namun,

¹⁵ Soerjano Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta, Rineka cipta, 1990, h. 23

¹⁶ Zamroni Ishaq, "Diskursus Kepemimpinan Suami Istri Dalam Keluarga", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. IV, No. 2, Agustus 2014, h. 10

mereka juga dapat saling melengkapi dan memegang tugas masing-masing. Suatu bentuk hubungan atau relasi antara laki-laki dan perempuan dapat dibentuk melalui ikatan pernikahan dan berlanjut membina rumah tangga.¹⁷

Itulah sebabnya Allah menurunkan syariat Islam, yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu aturan itu adalah melalui pernikahan. Pernikahan adalah satu-satunya sarana untuk membangun rumah tangga.¹⁸

Pernikahan juga dipahami sebagai upaya manusia untuk menyalurkan hasrat kebutuhan intimnya secara sah dan bertanggung jawab. Dari sini diharapkan akan terbangun hubungan kasih sayang, cinta dan tanggung jawab untuk membentuk kelompok masyarakat kecil yang akan meneruskan perjalanan peradaban manusia.¹⁹ Pernikahan merupakan sarana berkembang biakan manusia yang sehat dalam arti yang seluas-luasnya, baik fisik maupun psikis, mental, spiritual dan sosial.

Saat memasuki kehidupan pernikahan, pria dan wanita memiliki peran baru yang dihasilkan dari pernikahan. Menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1, “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa, laki-laki akan memiliki peran baru sebagai suami, sedangkan perempuan akan berperan sebagai istri. Selain peran tersebut, laki-laki dan perempuan juga berperan sebagai sosok orang tua ketika memiliki anak.²⁰

Suami adalah peran seorang laki-laki yang mengambil sumpah, membuat janji untuk memperistri seorang perempuan. Seorang pria biasanya menikahi

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012), h. 72

¹⁸ Nurul Mimin Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Hukum Perceraian di Indonesia, (Skripsi, Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016), h. 56

¹⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LkiS, 2001), h. 221

²⁰ Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari, “Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, Februari 2015, h. 72- 73

seorang wanita dalam upacara pernikahan sebelum dinyatakan resmi sebagai pasangan suami istri.²¹

Istri (Sansekerta: *strī* berarti "wanita" atau "perempuan") adalah salah satu pelaku Pernikahan berkelamin perempuan. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam sebuah upacara pernikahan sebelum status resmi sebagai suami istri. Dalam agama seorang wanita hanya diperistri satu pria yang di istilahkan poliandri. Berbeda halnya seorang pria, dia boleh memperistri beberapa wanita yang di istilahkan dengan pernikahan poligami.²²

Pemilihan dan rencana pernikahan yang dibuat dengan pikiran yang matang dan dengan kehati-hatian yang maksimal akan membawa kepuasan dalam pernikahan dan mengisi suasana bahagia sepanjang hidup pasangan suami istri. Namun, Islam telah memberikan aturan yang baik bagi seorang pria dan seorang wanita, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi banyak disebutkan tentang persyaratan kebaikan dan kesetaraan, kesabaran, cinta, simpati dan toleransi, dan kebaikan. niat. Rasulullah pernah bersabda: "Sebaik-baik muslim adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan yang paling agung adalah istri yang baik".²³

3. Pembagian Peran Dan Model Pola Pernikahan Suami Istri

Pada umumnya seorang suami bertindak sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Suami juga berperan sebagai pasangan istri, menjadi teman setia yang menyenangkan dan selalu ada di saat suka maupun duka, selalu memiliki waktu untuk berbincang dan bersantai dengan istrinya. Sebagai seorang suami, juga harus berperan dalam melindungi atau membimbing istri agar selalu berada di jalan yang benar. Suami tidak hanya menjadi pasangan yang baik bagi istrinya, tetapi juga dapat membantu meringankan tugas istri, seperti mengasuh anak untuk bermain atau bersantai, dan menyediakan waktu luang yang berharga bagi anak-anak di sela-sela kesibukan suami mencari nafkah.

²¹ Diunduh pada tanggal 02 juni 2022 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Suami>

²² Diunduh pada tanggal 03 juni 2022 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Istri>

²³ Hammudah Abdalati, Op. Cit., h. 255

Selain peran suami, istri juga memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai pendamping tetap suami dan sebagai ibu yang rela menjaga dan membimbing anak-anaknya. Dan juga menjadi pasangan atau partner yang baik serta menyenangkan bagi pasangan hidupnya. Istri bisa diajak berdiskusi tentang masalah yang muncul dan juga membicarakan berbagai hal yang mudah. Istri sebagai motivator dan penyemangat bagi kemajuan profesional suaminya.²⁴

Pola peran keluarga dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain;

Pertama, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam berbagai regulasi. Dalam peraturan tersebut terdapat pedoman-pedoman yang tidak berkeadilan gender dan masih menganut paham patriarki dalam sistem hukum di Indonesia.

Kedua, faktor pendidikan. Guru masih berpikir anak laki-laki akan menjadi pemimpin sementara anak perempuan akan menjadi ibu rumah tangga.

Ketiga adalah faktor nilai. Status perempuan dalam kehidupan masyarakat dalam banyak hal masih terdiskriminasi oleh nilai-nilai tradisional yang kuat dimana perempuan tidak memiliki akses pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan dan aspek lainnya.

Keempat, faktor budaya, khususnya budaya patriarki. Dalam perspektif patriarki, kepemimpinan dipandang sebagai hak laki-laki, sehingga seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab dan kasih sayang.

Kelima, faktor media massa sebagai agen utama budaya populer. Perempuan dalam budaya populer adalah objek yang nilai utamanya adalah daya tarik seksual, pemanis, pelengkap dan pemuas imajinasi, terutama bagi laki-laki.

Keenam Faktor lingkungan, yaitu adanya pandangan masyarakat yang ambigu.

Untuk menjelaskan subordinasi dan eksklusi terhadap perempuan, dapat disebutkan serangkaian pandangan dan fakta sosiokultural yang bertahan hingga saat ini: menurut Scanzoni, sebagaimana dikutip dalam disertasinya M. Joko Subiyanto, “hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat dibagi menjadi empat

²⁴ Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari, “ *Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa* ”, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 16, No. 1, Februari 2015, h. 72- 73

kelompok yaitu: terbagi, yaitu *owner property, head complement senior junior partner* dan *equal partner*”.²⁵

Pertama, pola pernikahan *owner property*, istri adalah milik suami, seperti juga uang dan barang berharga lainnya. Tugas laki-laki adalah mencari nafkah dengan bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri, istri dan anak-anaknya, tugas perempuan adalah menghidangkan makanan untuk suami dan anak-anaknya dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Istri hanyalah perantara bagi ambisi, minat, kebutuhan, dan cita-cita suaminya. Suami adalah pemimpin dan wanita harus tunduk pada pemimpin, sumber kehidupan dalam keluarga ada di tangan suami. Ada berbagai norma yang berlaku dalam pernikahan *owner property* sebagai berikut:

1. Kewajiban istri adalah membahagiakan suami dan memenuhi segala keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami;
2. Istri harus menaati suaminya dalam segala hal;
3. Istri harus melahirkan dan membesarkan anak-anaknya agar dapat mengharumkan nama baik suaminya.

Kedua, pola pernikahan model *head-complement*. Dalam pola ini adalah kedudukan suami sebagai pemilik dan istri sebagai pelengkap. Kasus kedua menyangkut disposisi komplementer kepala keluarga, maka keduanya sama-sama meningkatkan tugasnya. Suami memenuhi kewajibannya sebagai suami yang bertanggung jawab, dalam bentuk cinta dan kasih sayang, kepuasan seksual, persahabatan, pengertian, dan komunikasi terbuka. Suami istri menjalin hubungan berdasarkan pembentukan koeksistensi. Suami tetap berkewajiban mencari nafkah untuk menghidupi istri dan anak-anaknya, selama istri masih dalam area kontrol rumah tangga dan pengasuhan anak. Perbedaan dengan pola yang pertama, dalam pola ini suami istri berhak merencanakan kegiatan bersama untuk mengisi waktu luang. Suami juga memulai sebagai pemimpin untuk membantu istrinya ketika dibutuhkan, seperti mencuci, membersihkan, menidurkan anak (ketika suami memiliki waktu luang). Tugas istri masih seperti pola pertama yang melengkapi

²⁵ M. Joko Subiyanto, *Pola Relasi Suami-Istri Dalam Status Sosial Yang Berbeda (Studi Kasus Terhadap Enam Keluarga Di Kota Klaten)*, (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2018), h. 17

rumah dan tidak mendukung suami, sehingga kualitas kerja suami juga meningkat.

Ketiga, pola pernikahan senior-junior partner. Dalam pola ini kedudukan istri bukan sekedar pelengkap suami, kedudukan istri selangkah lebih maju, yakni menjadi partner suaminya. Artinya istri dapat mulai berpartisipasi secara ekonomi meskipun pencari nafkah utama adalah suami. Istri tidak lagi tergantung pada suaminya, dengan modal sedemikian rupa sehingga istri dapat mengurangi absholity pada diri suami, sehingga istri juga memiliki hak berpendapat dan mengambil keputusan. Meskipun bagian, kekuasaan suami lebih besar daripada kekuasaan istri.

Keempat, pola pernikahan equal partne. Bentuk pola ini idak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Derajat dan status suami istri adalah sama, sehingga masing-masing sama-sama berhak mengambil keputusan. Istri memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk mengembangkan dirinya, dan melakukan pekerjaan rumah tangga di samping pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan dirinya. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan istri adalah pencari nafkah utama. Dalam pola ini, suami dan istri memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang baik dalam bidang pekerjaan maupun dalam bereksprosi. Semua keputusan yang dibuat suami dan istri mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Kemandirian istri sangat kuat. Hal ini tidak menghalangi istri untuk dapat ditopang oleh orang lain tanpa harus melalui seorang suami. Ada beberapa norma yang berlaku dalam pola perkawinan equal partner, sebagai berikut:

Dalam pola ini tidak ada posisi yang lebih tingi dan lebih rendah. Derajat dan status antara seorang suami istri sama, sehingga masing-masing sama-sama berhak untuk mengambil keputusan. Istri mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan suami dalam mengembangkan diri dan melakukan tugas-tugas rumah tangga disamping pekerjaan suami sama pentingnya dibanding dengan pekerjaan istri. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan istri bisa sebagai pencari nafkah utama. Dalam pola ini suami istri mempunyai kesempatan yang sama dalam berkembang baik dalam bidang pekerjaan maupun secara ekspresif.

Segala keputusan yang diambil dari suami istri saling mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Kemandirian istri sangat kuat. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri bisa saja mendapat dukungan dari orang lain tanpa harus melalui seorang suami. Terdapat beberapa norma yang berlaku dalam pola pernikahan equal partner, sebagai berikut:

1. Suami istri mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang baik dalam karir maupun pendidikan;
2. Pengambilan keputusan mengenai dalam rumah tangga dilakukan melalui proses musyawarah antara suami dan istri, namun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing individu;
3. Istri dengan kemampuannya bisa menerima dukungan dan persetujuan dari orang lain tanpa kaitan dengan suami.

Islam mengajarkan bahwa suami dan istri harus saling menghormati dan saling tolong menolong sesuai fitrahnya masing-masing. Hubungan antara suami dan istri dalam rumah tangga sakinah memang diatur dalam al-Qur'an. Al-Qur'an mengatur konsep keseimbangan, keserasian, keserasian, keutuhan. Konsep relasi dalam al-Qur'an mengatur kesetaraan gender dalam rumah tangga.

B. PENGERTIAN SAKINAH

1. Pemahaman Tentang Sakinah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Sakinah berarti kedamaian, ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan.²⁶ Secara etimologis, kata Sakinah berasal dari bahasa Arab “sakana, yaskunu, sakinatan”, yang berarti rasa damai, aman, tentram, merdeka, keheningan, dan tinggal.²⁷

Menurut M. Quraish Shihab, kata Sakinah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf sin, kaf dan nun, yang berarti tenang atau antonim goncangan. Dalam setiap rumah tangga ada saat-saat timbul gejolak, tetapi diatasi dengan lahirnya Sakinah.

²⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1, Jakarta, Balai Pustaka, 1988, h. 413

²⁷ Cyril Glasse, *Esiklopedi Islam, Penerjemah Guron A Mas'adi*, cet. II, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1991, h. 351

Sakinah memiliki arti khusus dalam Islam yaitu kedamaian dan ketenteraman hati yang bersumber dari Allah SWT. Sakinah bersifat dinamis di setiap rumah tangga. Sakinah terlihat tidak hanya dalam keadaan lahir, tetapi juga dalam benak anggota dalam rumah tangga. Setiap rumah tangga pasti memiliki masalah sehingga akan terjadi gejolak yang besar dalam rumah tangganya, namun hal ini dapat diatasi oleh setiap anggota keluarga sehingga akan timbul sakinah. Sakinah dapat dicapai dengan riadlah yang kuat, yaitu kesabaran dan ketakwaan yang kuat.²⁸

Penggunaan kata Sakinah disebutkan enam kali dalam al-Qur'an seperti yang tertulis dalam Ensiklopedia Islam.²⁹ Ungkapan dalam al-Qur'an secara jelas mengatakan bahwa Sakinah berarti damai, tenang, rahmat dan Tuma'ninah, yang diberikan oleh Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 248, Surat at-Taubah ayat 26 dan 40 dan Surat al-Fath ayat 4, 18 dan 26. yang berbunyi;

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

*“Dan Nabi mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi Raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman”.*³⁰

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا
لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

²⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung pertama buat anak-anakku*, Jakarta, Lentera, 2007, h. 80

²⁹ Dewan Penyusun Esiklopedi Islam, *Esiklopedi Islam*, cet. 1, Jilid 1, 1993, h. 201

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 2010, h. 40 22

“Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan itulah pembalasan kepada orang-orang yang kafir”.³¹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa, Sakinah ditempatkan dalam hati para nabi dan orang-orang beriman oleh Allah SWT agar mereka selalu tabah dan tak gentar dalam menghadapi tantangan, rintangan, cobaan dan bencana. Sehingga Sakinah dapat dipahami sebagai sesuatu yang memuaskan hati.³² Selain ayat di atas, ada beberapa ayat lain yang menjelaskan sesuatu tentang Sakinah. seperti:

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيًا أَتَيْنَ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Jika kamu tidak menolongnya (Muhammad) Maka Sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang Dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu Dia berkata kepada temannya: "Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan keterangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan bala tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir Itulah yang rendah. dan kalimat Allah Itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.³³

³¹ Ibid., h. 190

³² Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta, 2004, h

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 2010, h. 193

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ
إِيمَانِهِمْ ۗ وَرَبُّهُمُ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³⁴

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي
قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

“Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi Balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya)”.³⁵

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ ۗ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى
وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan (yaitu) kesombongan Jahiliyah lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat-takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.³⁶

Secara terminologi kata sakinah dalam Al-Qur’an muncul beberapa pengertian. Ali bin Muhammad al Jurjani (w.816 H /1413 M) Seorang ahli kamus

³⁴ Ibid., h. 511

³⁵ Ibid., h. 513

³⁶ Ibid., h. 514

ilmiah menyebutkan bahwa *sakinah* adalah hadirnya ketenangan di hati ketika sesuatu yang tak terduga datang, disertai dengan *nur* (cahaya) di hati, membawa kedamaian dan ketentraman di hati orang-orang yang menyaksikan dan menjadi subjek dari *ain' al-yaqin* (keyakinan berdasarkan penglihatan).³⁷

Sedangkan pendapat lain tentang *Sakinah* adalah pandangan para sufi. Menurut Ibnu Qayim al-Jauziyah, yang dimaksud dengan *sakinah* adalah ketenangan dan *tuma'ninah*, yang diturunkan Allah kepada hati hamba-hambanya ketika sedang mengalami goncangan dan ketakutan. Ia menyebutkan bahwa segala sesuatu yang diturunkan Allah kepada hati Rasul dan hamba-hambanya yang beriman memiliki tiga makna, yaitu: cahaya, kekuatan dan semangat, membawa ketenangan bagi yang takut, kegembiraan bagi yang sedih, dan ketenangan bagi yang sedih.³⁸

Dari sejumlah ungkapan yang diabadikan dalam al-Qur'an tentang *sakinah*, beberapa ahli memngutarakan pemahamannya yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut al Isfahan (ahli fiqh & tafsir) ia menafsirkan kata *sakinah* tanpa rasa gentar dalam menghadapi apapun.
- b. Menurut al-Jurjani (ahli bahasa), *sakinah* adalah ketenangan di hati ketika sesuatu yang tidak terduga datang, disertai dengan *nur* (cahaya) di hati, yang memberikan ketenangan dan ketentraman bagi yang menyaksikannya dan pandangan keyakinan (*ain al-yaqin*).
- c. Menurut Nasution (2012), *Sakinah* juga dapat diartikan sebagai “seutuhnya” atau kebahagiaan sejati, yaitu perpaduan dari tiga unsur:
 - 1) Kegembiraan dan kesejahteraan yang dapat dicapai melalui pemenuhan kebutuhan jasmani/materi
 - 2) Kedamaian yang dapat dicapai melalui pemenuhan kebutuhan moral/spiritual

³⁷ Dewan Penyusun Esiklopedi Islam, *Sakinah, Esiklopedi Islam*, cet.1, Jilid 1, 1993, h. 202

³⁸ Ibnu Qayim al Jauziyah, *Madarijus Salikin, Pendakian menuju Allah*, Terj: Kathur Suhardi, Jakarta, Pustaka Al Kautsar, h. 342

- 3) Keamanan, yang dapat dipenuhi melalui ketaatan pada norma dan etika agama, termasuk norma dan etika sosial dan hukum alam.³⁹

2. Pembentukan Keluarga Sakinah

Pembentukan rumah tangga yang sakinah di mulai dengan adanya pernikahan. Dalam Islam, pernikahan merupakan salah satu bentuk upacara peribadatan yang diikat dengan perjanjian yang luhur. Ada beberapa aspek dalam perjanjian ini, antara lain: aspek teologis yaitu pernikahan adalah ibadah, disamping itu juga terdapat aspek hukum yaitu pernikahan yang sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Yang terakhir adalah aspek muamalah (hubungan masyarakat) bahwa perkawinan harus didaftarkan ke kantor urusan agama (KUA) setempat. Jika semua ini tidak dilakukan, maka di kemudian hari hal ini akan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan, baik bagi status istri maupun bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.⁴⁰

Dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 secara tegas disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kehidupan yang sakinah, kehidupan yang rukun, bahagia dan sejahtera. Kehidupan yang demikian tentu harus dilandasi dengan mawadda dan kasih sayang, cinta dan kasih sayang atau saling menyayangi, serta pengetahuan dan keterampilan mengurus rumah tangga.⁴¹

Dalam rumah tangga, hubungan suami-istri adalah perkawinan itu sendiri, sebagai kesatuan spiritual, yang dalam bahasa al-Qur'an disebut "Min anfusikum". Sama dalam hal ini tidak berarti seragam. Mereka tidak saling mendominasi, setiap orang diperbolehkan untuk menyadari diri mereka sendiri, dalam pengasuhan anak dan dalam pernikahan, perceraian dan rujuk, keduanya mempertajam, saling mencintai dan peduli.⁴²

Memulai sebuah rumah tangga untuk menjamin kesejahteraan, membutuhkan fasilitas yang berasal dari mata pencaharian. Kegiatan mencari nafkah umumnya

³⁹ Anisia Kumala, *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-empiris*, Vol. 3, No. 1, 2017, h. 22

⁴⁰ Amin Syukur dan Fathimah Usman, *Terapi Hati*, Jakarta, Erlangga, 2012, h. 131

⁴¹ *Ibid.*, h. 132

⁴² *Ibid.*, h. 132

bergantung pada laki-laki, sehingga rumah tangga yang sakinah mengacu pada konsep saling melengkapi kebutuhan sehari-hari. Konsep tersebut menekankan bahwa tanggung jawab tidak lagi sepenuhnya berada di tangan suami. Namun, itu bisa dilakukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama. Untuk kekerabatan perlu dibangun dalam struktur rumah tangga untuk memperkuat kontekstualisasi sosial masyarakat dan komunitas rumah tangga dalam masyarakat.

Dengan adanya keinginan untuk memiliki rumah tangga yang sakinah, menjadi dambaan bagi orang yang sudah berumah tangga. Rumah tangga yang sakinah berperan besar dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai kedamaian, bahagia, cinta dan kasih sayang. Pemahaman sosiologis dalam rumah tangga yang sakinah ditemukan dalam berbagai komunitas agama.

Rumah tangga yang sakinah dapat mewujudkan rasa damai, tidak ada kecemburuan sosial dalam rumah tangga, misalnya suami istri dapat saling menjaga dan menghormati jika berbeda keyakinan, orang tua berkewajiban membesarkan anak dan juga memberi kebebasan kepada anak-anak dalam memilih keyakinan. Dalam rumah tangga ada tiga kategori yaitu; *Pertama* adalah keluarga inti, yang terdiri dari ayah, anak-anak, atau ibu saja, atau ayah, atau nenek dan kakek. *Kedua* keluarga inti terbatas, terdiri dari ayah dan anak-anaknya atau ibu dan anak-anaknya. *Ketiga* keluarga besar yang sangat berbeda, seperti rumah tangga nenek yang tinggal bersama cucu yang masih sekolah, atau nenek dengan cucu yang sudah berkeluarga sehingga istri dan anak ikut bertempat tinggal juga.⁴³

Menjaga hubungan antar anggota keluarga yang mengharapkan rumah tangga sakinah memerlukan upaya-upaya tertentu. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dapat tercapai rumah tangga yang sakinah sebagai berikut:

1. Dalam rumah tangga perlu adanya mawadda dan rahmat (Qs. ar-Ruum: 21). Mawadda adalah jenis cinta yang menguat dalam hati, sedangkan rahmah adalah jenis cinta penuh kasih sayang, rela berkorban dan rela melindungi

⁴³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam, Berwawasan Gender*, Edisi Revisi, UIN-Maliki Press, 2014, h. 36

orang yang dicintai. Mawaddah saja tidak menjamin kelangsungan rumah tangga, sebaliknya rahmah meningkatkan menjadi mawaddah dari waktu ke waktu.

2. Hubungan antara suami dan istri harus didasarkan pada kebutuhan bersama, ibarat pakaian dan orang yang memakainya (hunna libasun wa antum libasun lahunna, (QS. al-Baqarah: 187)) Fungsi pakaian ada tiga;
 - a) Menutupi alat kelamin,
 - b) Melindungi diri dari rasa panas dingin,
 - c) Perhiasan suami terhadap istrinya dan sebaliknya harus berfungsi dalam tiga hal ini.
3. Suami istri, dalam bersosialisasi, memperhatikan hal-hal yang dianggap pantas secara sosial, bukan sekedar benar dan patut (ma'ruf), (Wa'a syiruhunna bil ma'ruf (Qs. an-Nisa: 19)). Besarnya mahar, nafkah, nafkah dan lain sebagainya harus dihormati dengan nilai-nilai ma'ruf. Hal ini terutama penting bagi suami dan istri yang berasal dari budaya yang sangat berbeda.
4. Menurut hadits Nabi, pilar rumah tangga sakinah ada empat (idza aradallahu bi ahli baitin khoiran dll);
 - a) Memiliki kecenderungan untuk beragama,
 - b) Yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda,
 - c) Kesederhanaan dalam keseharian,
 - d) Santun dalam bersosialisasi dan introspeksi diri
5. Juga menurut hadits Nabi, empat hal yang mendatangkan kebahagiaan bagi rumah tangga (arba'un min sa'adat al mar'i), yaitu;
 - a) Suami/istri yang setia (saleh/salehah),
 - b) Anak-anak yang memiliki budi luhur,
 - c) Lingkungan sosial yang sehat dan
 - d) Dekatnya rizki dalam kecukupan⁴⁴

Setiap rumah tangga perlu saling memahami, bekerja sama, saling memberdayakan, dan memecahkan masalah. Di awal pernikahan, banyak yang

⁴⁴ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, Malang, Madani, 2016, h. 121-122

mengatakan tidak ada masalah dalam hubungan suami-istri, semuanya berjalan dengan baik. Setelah menikah cukup lama, keadaan mulai berubah. Hal ini terjadi karena mereka jarang membicarakan masalah yang mereka hadapi, semuanya tersimpan di hati mereka. Seiring waktu, masalah yang belum selesai ini menumpuk, yang awalnya menjadi kekaguman dan kebanggaan malah terlihat keburukan-keburukan pada pasangannya. Tanpa disadari, tetangga yang sebelumnya tidak menarik menjadi menarik karena mengingat pasangannya sebagai orang yang buruk.

Agar hubungan Suami-istri menjadi harmonis, suami tidak memaksa istrinya untuk merubah sikap sesuai keinginannya, atau sebaliknya, istri mengubah suaminya sesuai keinginannya. Semua orang menunjukkan yang terbaik dalam membangun rumah tangga, tetapi semua orang mengerti mengapa mereka berbeda. Bisakah istri bertindak sebagai mitra suami dengan menemani suami? Bukan berarti istri harus melayani suaminya atau suami harus melayani istri, tetapi sebagai pasangan yang saling membutuhkan, melengkapi dan saling menghormati.

Keharmonisan hubungan suami-istri juga didukung oleh keberhasilan hubungan seksual. Bisakah mereka melakukan hubungan intim tidak hanya untuk memuaskan libido mereka, tetapi juga untuk menyalurkan energi cinta, kasih sayang dan saling membutuhkan, dengan menggunakan energi spiritual sehingga mereka secara spiritual dapat merasakan hubungan intim. Selama hubungan intim, perhatian difokuskan untuk menyatukan pasangan dengan lawannya. Keduanya menebar energi cinta, menyatu dalam cinta sehingga bisa merasakan nikmatnya cinta.

Keharmonisan yang santai, saling menghormati dan hangat antara suami dan istri akan mempengaruhi hubungan mereka dengan anak-anak mereka. Ini juga mencakup pengingat kasih sayang, keintiman, saling menghormati, kebutuhan bersama yang santai untuk anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka melakukan hal yang sama untuk orang lain. Ketika mereka kemudian memiliki

keluarga, mereka juga mempraktikkan hal yang sama untuk keluarga dan anak-anak baru mereka.⁴⁵

Sudah menjadi Sunnatullah dalam hidup, segala sesuatu mengandung unsur positif dan negatif. Ada faktor pendukung sekaligus kendala dalam membangun rumah tangga yang sakinah. Faktor-faktor yang menjadi kendala atau penyakit yang menghambat tumbuhnya sakinah dalam rumah tangga adalah:

- a. sebuah. Kepercayaan yang salah atau sesat, seperti kepercayaan terhadap kekuatan dukun, penyihir, dan sebagainya. Bimbingan dukun dan sejenisnya tidak hanya membuat hidup menjadi tidak rasional, tetapi juga dapat menyebabkan malapetaka yang fatal.
- b. Makanan non-halal. Menurut hadits Nabi, sepotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan haram cenderung mendorong perbuatan haram (qith'at al-lahmi min al-haram ahaqqu ila an-nar). Senada dengan makanan, juga rumah, mobil, pakaian dan lain-lain.
- c. Kemewahan, dimulainya kehancuran suatu bangsa dengan kecenderungan hidup mewah, sebaliknya kesederhanaan menjadi benteng kebenaran. Rumah tangga dengan gaya hidup mewah mudah terjerumus ke dalam keserakahan dan perilaku menyimpang, yang pada akhirnya merusak keindahan kehidupan rumah tangga.
- d. Pergaulan yang tidak menjaga etika, sehingga suami atau istri harus menghindari “berduaan” dengan yang belum menikah, karena walaupun mungkin tidak ada niat atau bahkan niat baik pada awalnya, suasana psikologis menyendiri dapat menyebabkan perselingkuhan.
- e. kebodohan, ada kebodohan matematika, ada kebodohan logika dan ada juga kebodohan sosial. Pandangan hidup tidak selalu matematis dan logis, tetapi ada juga pandangan logika sosial dan matematika sosial.
- f. Semangat kerja rendah, semangat kerja adalah keadaan internal yang mendorong perilaku. Orang dengan kualitas mental yang rendah mudah terjerumus ke dalam perilaku rendah yang sangat merugikan.

⁴⁵ Luh Ketut Suryani Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Hidup Bahagia Perjuangan Melawan Kegelapan*, Jakarta, 2008, h. 114-115

g. Jauh dari agama, agama adalah tuntunan hidup. Orang yang taat beragama walaupun tidak pintar dijamin jalan hidupnya tidak akan menyimpang terlalu jauh dari kebenaran. Orang yang jauh dari agama mudah tertipu oleh sesuatu, seolah-olah menjanjikan sesuatu tetapi palsu.⁴⁶

Menjaga hubungan antar anggota keluarga yang menganut sakinah, memerlukan upaya-upaya tertentu. Setiap anggota keluarga harus dapat memahami hak dan kewajibannya masing-masing menuju rumah tangga yang sakinah.

Suami istri harus memenuhi hak dan kewajibannya. Menciptakan keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga. Suami harus memenuhi hak dan kewajibannya terhadap istri dan sebaliknya. Harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi suami istri.⁴⁷

Seperti yang dikatakan M. Quraish Shihab tentang prinsip keseimbangan, istilah dari kata “prinsip keseimbangan” adalah bahwa membangun rumah tangga senantiasa bahagia dalam berjalannya. Sehingga perlu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri. Hal ini membutuhkan kerjasama antara keduanya, bahkan setiap anggota yang ada dalam rumah tangga.⁴⁸

Beberapa hak dan kewajiban suami istri adalah sebagai berikut:

1. Suami istri diperbolehkan melakukan hubungan seksual, yang merupakan kebutuhan bersama suami istri, ini adalah hak bersama suami istri.
2. Dilarang menikah dengan keluarga yang haram dinikah. Misalnya, seorang istri menikah dengan ayah suaminya (menantu laki-laki), anak-anak dan cucu-cucunya. Di sisi lain, suami menikah dengan ibu istrinya (menantu perempuan), anak dan cucu karena haram dalam sisi hukum islam.

⁴⁶ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, Malang, Madani, 2016, h. 122-123

⁴⁷ Umay M. Ja'far Siddiq, *Indahnya Keluarga Sakinah (Dalam Naungan Al-Quran dan Sunnah)*, Jakarta, Zakia Press, 2004, h. 56

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran: Permata buat anak-anakku*, Lentera Hati, Cet-9, h. 111

3. Hak mewaris dari pernikahan yang sah, jika salah seorang dari mereka meninggal dunia setelah sahnya ikatan pernikahan, maka tetap mendapat hak warisan meskipun ia belum melakukan persetubuhan.
4. Anak memiliki garis keturunan (nasab) yang jelas kepada suaminya
5. Suami istri harus rukun agar keakraban, ketenangan dan kedamaian dalam hidup dapat berkembang.
6. Suami istri mengemban kewajiban yang mulia dengan memelihara rumah tangga yang Sakinah, Mawadda, Warahmah.
7. Suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling mengasihi, menghormati, setia, dan saling mendukung secara lahir dan batin.
8. Suami dan istri mempunyai kewajiban mengasuh, memelihara dan mendidik anak, baik untuk pertumbuhan kecerdasan jasmani maupun rohaninya.
9. Suami istri berkewajiban menjaga kehormatannya.⁴⁹

Selanjutnya hak dan kewajiban suami terhadap istrinya sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Qs. An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-sunnah*, diterjemahkan oleh Mohammad Thalib, Fiqh Sunnah 7, cet.1, Bandung, PT Al-Ma'arif, 1981, h. 52-53

ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”.⁵⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa hak manusia harus dipatuhi, tetapi dalam hal-hal yang dibenarkan dalam agama bukan dalam kaitannya dengan kemaksiatan kepada Allah SWT.⁵¹

Menjaga diri (istri) dan harta suaminya, menjunjung tinggi kehormatannya dan tidak meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Sebagaimana Allah SWT jelaskan dalam Firman-Nya dalam Al-Qur'an Sura an-Nisa ayat 34: “Istri yang shalehah adalah wanita yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada.”⁵²

Di antara bentuk ketaatan kepada suami yang mendatangkan kebahagiaan dan hubungan tetap harmonis adalah meminta izin, artinya seorang wanita tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya, karena dalam hal ini ada kehormatan di hadapannya dan iffah (pemeliharaan harga diri).⁵³

Jika seorang istri ingin berpuasa sunnah dan suaminya ada di rumah, dia harus meminta izin suaminya. Seorang istri yang baik/salehah dan mencintai suaminya akan berusaha menjaga kecantikannya untuk terlihat menawan dihadapan suaminya. Agar sang suami tidak melihat apa yang bukan haknya. Berhiasnya istri di kala ada dalam rumah dan tidak melakukannya ketika berada di luar. Ketika seorang istri ada di samping suaminya, dia bisa memakai parfum yang membuat suaminya senang.⁵⁴

Berdandanya seorang istri untuk suaminya adalah salah satu nilai ibadah. Demikian pula, sunnah bagi seorang suami untuk berpenampilan menawan untuk istrinya, meskipun ada perbedaan antara berhiasnya suami istri.⁵⁵

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jakarta, Departemen Agama, 2001, h. 84

⁵¹ Musbikin, Imam, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2007, h. 42

⁵² Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, Padang, 2011, h. 43

⁵³ Yusuf Abu Hajjaj, *Menjadi Istri Sukses dan Dicinta*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2005, h. 211

⁵⁴ M. Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Istriku*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 1998, h. 327

⁵⁵ *Ibid.*, h. 328

Kapan pun seorang istri ingin berhias untuk suaminya, asalkan tidak mengakibatkan kewajibannya terabaikan. Akan tetapi, ada tiga waktu istri menghiasi dirinya, yaitu ketika suami hendak berangkat, dan ketika suami pulang, dan ketika suami hendak tidur. Ketiga waktu itu memberikan kesan tersendiri bagi sang suami. Jadi itu lebih berarti daripada waktu lainnya.⁵⁶

Seorang istri tidak memiliki alasan untuk membantah kepada suaminya dalam melakukan segala kebaikan bersama. Selama ada kebaikan, istri harus mengikuti kepergian suaminya.

Sedangkan hak dan kewajiban istri terhadap suaminya adalah sebagai berikut:

a. Memberi Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berupa barang maupun uang, yang tidak bertentangan dengan agama.⁵⁷ Al-Qur'an dan Hadits tidak menentukan berapa maksimal dan minimal mahar. Tapi pada prinsipnya, adalah suatu hal yang menguntungkan bagi calon pengantin.⁵⁸

b. Memberi Nafkah

Nafakah adalah pemuasan kebutuhan rumah tangga seperti kebutuhan pangan dan kebutuhan tempat tinggal. nafakah adalah kewajiban seorang istri kepada istrinya secara materi.⁵⁹

Allah SWT berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf”. (Qs. al-Baqarah: 233).⁶⁰

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa kewajiban seorang suami adalah menafkahi istri dan keluarganya dengan cara yang ma'ruf.⁶¹

⁵⁶ *Ibid.*, h. 328

⁵⁷ Nur Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang, CV. Toha Putra, 1993, h. 81

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, h. 25

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Kairo, Dar Al-Fath Li Al A'lam Al Araby, 1997, h. 115

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 2010, h. 37

⁶¹ Aqil Bil Qisthi, *Menuju Keluarga Sakinah, Mardhotillah*, Surabaya, Mulia Jaya, t.th, h.

c. Memperlakukan dan menjaga istri dengan baik

Seorang suami berkewajiban untuk menjaga istrinya dan memperlakukannya dengan baik dan memiliki kesabaran dengan sikap dan tindakan istrinya.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Qs. anNisa’:19).⁶²

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban seorang suami kepada istrinya adalah rukun, lemah lembut, dan menahan diri dari hal-hal yang tidak menyenangkan.

Tubuh manusia seperti bangunan yang utuh. Ketika satu bagian tubuh terluka, seluruh tubuh sakit. Begitu juga dengan rumah tangga. Satu orang sakit, yang lain juga merasa sakit. Dalam sebuah rumah tangga, orang diharapkan untuk saling percaya, memahami, dan saling melengkapi. Suasana rumah tangga seperti itu akan meminimalisir dampak konflik, memungkinkan mereka untuk menerima hal-hal yang tidak terduga.

Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, hendaknya berusaha untuk saling terbuka, tidak menyembunyikan apa pun, bersedia mengikuti semua aturan

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 2010, h. 80

dalam rumah tangga dan siap mengatasi konflik, dan tetap berusaha sambil berdoa meminta yang terbaik kepada Allah SWT. Kemudian Istiqamah menjaga hubungan yang harmonis.⁶³

Diantara kewajiban istri kepada suaminya adalah:

1. Taatilah suamimu
2. Pandai memenangkan hati suami
3. Menata rumah dengan baik
4. Hormati keluarga suami
5. Bersikap sopan dan santun serta penuh senyuman kepada suami
6. Jangan abaikan suami melainkan suport dia untuk maju
7. Berbahagialah dan bersyukurlah atas apa yang diberikan suami
8. Hemat dan suka menabung
9. Tidak mudah cemburu dan selalu berprasangka buruk terhadap suami.⁶⁴

Membangun rumah tangga yang islami merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kewajiban antara suami dan istri adalah memperbaiki kehidupannya, sedangkan kewajiban orang tua adalah mendidik anak-anaknya dalam ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Adapun beberapa tugas orang tua dalam membesarkan anak dalam buku Dr. Abdullah Nashih Ulwan terjemahan *Tarbiyatul Aulad Fil Islam* yaitu:⁶⁵

a. Pendidikan Keimanan

Pendidikan iman dirancang untuk menghubungkan anak-anak dengan dasar-dasar iman (seperti kepercayaan kepada Allah SWT, malaikat, kitab, kepercayaan kepada para rasul, siksa kubur, hari kiamat, hisab, surga, neraka, dan hal-hal gaib), Rukun Islam dan hukum Islam yang bersifat badan dan harta (seperti shalat, puasa, zakat dan haji bagi yang mampu) dan dasar-dasar Syariah berhubungan dengan jalan ketuhanan dan ajaran Islam

⁶³ Amin Syukur dan Fathimah Usman, *Terapi Hati*, Jakarta, Erlangga, 2012, h. 132

⁶⁴ Tihani, Sahroni Sohari, *Fikih Munaqahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, h.161-162

⁶⁵ Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, Semarang, Asy-Syfa, 1981, h. 151

dalam bentuk syariat. ibadah, Aqidah, Moralitas, Perundang-undangan dan Hukum.

b. Pendidikan Moral

Pendidikan akhlak adalah pendidikan tentang dasar-dasar akhlak dan keutamaan budi pekerti, budi pekerti yang harus dimiliki oleh anak dan dibiasakan.

c. Pendidikan Fisik

Pendidikan jasmani adalah tanggung jawab yang diemban ayah, ibu dan guru dalam mendidik jasmani seorang anak. Ada beberapa metode yang digariskan Islam dalam pendidikan jasmani anak-anak;

- 1) Kewajiban menafkahi keluarga dan anak-anak
- 2) Ikuti aturan sehat, makan, minum dan tidur.
- 3) Melindungi diri dari penyakit menular
- 4) Perkenalkan anak untuk Zuhud dan jangan tenggelam dalam kenikmatan.⁶⁶

d. Pendidikan Intelektual

Pendidikan intelektual adalah pembentukan dan pengembangan pemikiran anak dengan segala yang bermanfaat, seperti pengetahuan hukum, peradaban ilmiah, dan budaya.

e. Pendidikan Psikis

Pendidikan psikologi berarti mendidik anak menjadi berani, jujur, merasa sempurna, menyukai orang berbuat baik, menahan diri saat marah dan senang, dengan segala bentuk keutuhan psikis dan moral.

f. Pendidikan Sosial

Pendidikan sosial adalah pendidikan anak sejak bayi agar terbiasa mengamalkan etika pergaulan yang baik berdasarkan akidah Islam. Sehingga dalam masyarakat yang beradab akan menjadi baik dan bijaksana.

g. Pendidikan Seksual

⁶⁶ Abdullah Nashih Ulwan, *Pengembangan Kepribadian Anak*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1996, h. 11

Pendidikan seks adalah upaya untuk mengajarkan dan meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang masalah seksual yang diberikan kepada anak-anak, karena mereka mengetahui dan memahami masalah yang berkaitan dengan seks, naluri dan pernikahan.⁶⁷

Sedangkan kewajiban anak kepada orang tuanya adalah berbuat baik, terutama kepada ibu. Selain itu, anak harus berbicara dengan lembut, tidak mengatakan "ah" dan tidak berteriak. Allah SWT berfirman dalam Surat al-Isra' ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
قَوْلًا كَرِيمًا

*“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”.*⁶⁸

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa antara ibadah kepada Allah SWT dan berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan ibadah yang setara. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mereka menghargai perbuatan baik sebagai imbalan atas kerja keras yang mereka lakukan, terutama para ibu. Ibu mengandung dan membesarkan dengan susah payah.⁶⁹ Allah SWT berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي
عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

⁶⁷ Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, Semarang, Asy-Syfa, 1981, h. 152

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 2010, h. 284

⁶⁹ Amin Syukur dan Fathimah Usman, *Terapi Hati*, Jakarta, Erlangga, 2012, h. 133

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”. (Qs. Luqman:14).⁷⁰

Oleh karena itu, ditegaskan bahwa anak harus berbuat baik kepada orang tuanya, berhubungan baik dengan mereka dan mengikuti perintah mereka, tetapi ketika meminta untuk berbuat syirik kepada Tuhan, jangan ikuti ajakannya (Qs Luqman: 15).

Seorang anak tidak boleh lupa untuk mendoakan orang tuanya sepanjang hidupnya, terutama setelah mereka meninggal. Ini adalah tanda anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya.⁷¹

Adapun memulai pernikahan untuk mencapai keluarga yang tenang, damai, bahagia dan sejahtera adalah sebagai berikut:

1. Cinta dan kasih sayang

Cinta dan kasih sayang dengan dorongan untuk selalu memberi, bukan menuntut. Mencintai seseorang pada dasarnya adalah mendahulukan kebutuhan dan kepentingan kita di atas kebutuhan dan kepentingan orang yang kita cintai.

2. Quality time

Dalam pernikahan, perhatian harus diberikan pada kualitas waktu yang dihabiskan bersama, bukan hanya kualitasnya. Dan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas tersebut adalah dengan melakukan kegiatan yang melibatkan seluruh anggota keluarga.

3. Sabar dengan kekurangan pasangan

Setiap suami dan istri harus sabar dengan kelebihan masing-masing dan terutama dengan kekurangan pasangan. Kesabaran yang luar biasa diperlukan untuk menavigasi kehidupan pernikahan. Hal ini menyulitkan pasangan yang baru memasuki dunia pernikahan, dilihat dari satu sisi,

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 2010, h. 412

⁷¹ Amin Syukur dan Fathimah Usman, *Terapi Hati*, Jakarta, Erlangga, 2012, h. 133

karena egoisme pribadi masih sangat tinggi. Seiring berjalannya waktu, keduanya perlahan akan mengenal dan memahami pasangannya masing-masing sehingga akan memperkuat binaan rumah tangga yang sedang terbentuk.

4. Jangan membandingkan pasanganmu dengan orang lain

Salah satu kelemahan orang adalah mereka cenderung membandingkan apa yang tidak mereka miliki, sehingga di kemudian hari kelebihan orang lain dan kelemahan kita muncul. Hal ini juga bisa terjadi dalam sebuah hubungan suami istri, dimana kita sering membandingkan suami atau istri kita dengan orang lain, baik secara karakter maupun fisik. Jauhi sikap seperti itu karena akan meruntuhkan struktur rumah tangga yang perlahan-lahan mengarah pada kehancuran.

5. Memusatkan perhatian

Saat seorang fokus pada kebaikan pasangannya dan menerima kekurangannya, seseorang akan selalu bersyukur dan merasa menjadi orang yang bahagia.⁷²

6. Hormati dan hargai pasanganmu

Rasa hormat dan penghargaan seorang suami terhadap istrinya, atau sebaliknya, merupakan cerminan dari rasa hormat dan penghargaan terhadap dirinya sendiri.

7. Pertahankan perspektif

Seorang suami harus mengosongkan dalam hatinya rasa cinta kepada orang lain kecuali pada istrinya. Demikian juga, istri tidak boleh memandang siapa pun kecuali suaminya. Selain konsisten dengan ajaran Islam, hal ini merupakan dukungan kuat untuk membangun pernikahan dan rumah tangga.

8. Saling menasihati

Saling menasihati dan saling mendukung antara suami istri menjadi sangat penting. Setiap orang harus mengingatkan yang lain ketika yang lain menunjukkan sikap tidak baik atau melakukan sesuatu yang buruk.⁷³

⁷² Munif Chatib, *Orangtuanya Manusia : Melejitkan Potensi dan Kecerdasan dengan Menghargai Fitrah Setiap Anak*, Cet II, Bandung, Kaifa, 2016, h. 30

9. Keep an open mind

Sepasang suami istri berhak mengajukan argumentasi atas pendapat yang mereka anut. Namun, semua ini harus selalu berpikiran terbuka dan mengutamakan kedamaian hubungan rumah tangga.

10. Menahan amarah, memaafkan dan mengucapkan terima kasih

Sangat penting bagi setiap suami dan istri, untuk lebih mengontrol dalam mengendalikan amarah, dengan mendiskusikan masalah sampai ditemukan solusi. Lebih penting lagi, setiap suami dan istri bersedia meminta maaf, karena dengan bersedia meminta maaf pasangan suami istri terhindar dari kehilangan energi dalam situasi ketegangan dan pertikaian, yang juga akan melegakan dada. Selain itu, pasangan suami istri perlu membiasakan diri mengucapkan terima kasih sebagai bentuk apresiasi paling sederhana antar pasangan.

11. Jaga kebugaran dan penampilan setiap hari

Pernikahan berlangsung secara berpasangan, sehingga tidak terjadi kendala dalam kesehariannya dan setidaknya salah satu pasangan dapat menjaga kebugaran tubuhnya dalam waktu yang bersamaan.

12. Suami istri sibuk bekerja

Suami istri yang bekerja harus selalu memahami kesulitan dan keterbatasan masing-masing, karena pekerjaan yang mereka geluti ini menjadi rutinitas mereka sehari-hari.⁷⁴

⁷³ *Ibid.*, h. 31

⁷⁴ *Ibid.*, h. 31